

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

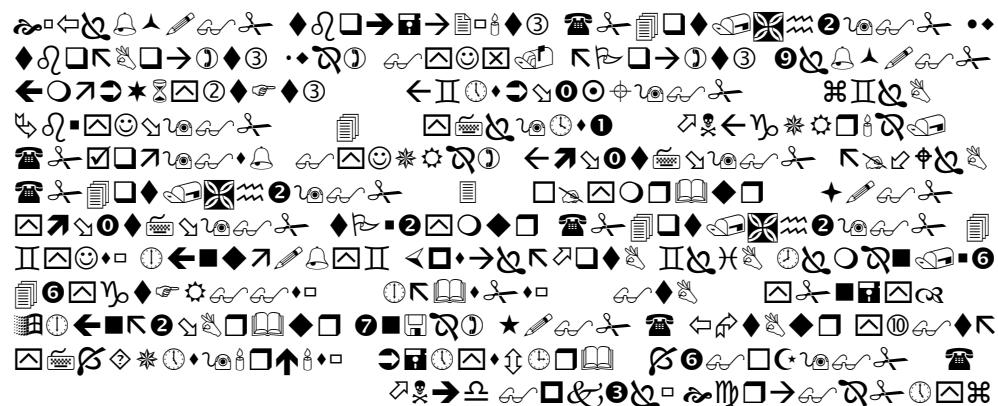
Munculnya berbagai lembaga keuangan syari'ah di Indonesia terutama pada lembaga keuangan mikro turut mewarnai jalannya perekonomian di negeri ini. Hal ini tidak terlepas dari keinginan umat Islam di Indonesia yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang berpedoman pada prinsip syari'ah agar mereka tetap bisa mendapatkan layanan seperti di lembaga keuangan konvensional, tetapi tidak terlepas dari prinsip-prinsip syari'ah.

Kemunculan berbagai lembaga tersebut juga didukung dengan beredarnya opini bahwa manajemen pembiayaan pada lembaga keuangan konvensional pada dasarnya tidak menyehatkan kehidupan ekonomi, karena dari sisi aturan permodalan (asas capital) yang dianutnya, dimana sistem ekonomi ini tidak ada pemerataan hanya mencari keuntungan semata tidak peduli dengan keadaan orang lain.

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syari'ah sebenarnya telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama di Indonesia. Jika melihat kembali kebelakang, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syari'ah telah lama dikenal bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dibawa masuk oleh para pedagang Eropa pada abad ke 17. Jejaknya masih dapat dilihat di pedesaan dimana praktik bagi hasil dalam pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap masih tetap berlangsung. Pada perkembangan selanjutnya, ekonomi syari'ah bahkan sempat

memiliki peran secara Nasional, yaitu dengan terbentuknya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909. Dalam perkembangan berikutnya, ekonomi syari'ah mengalami pasang surut dan baru mulai menunjukkan geliatnya akhir-akhir ini. Perbankan syari'ah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syari'ah. Kesemarakannya perbankan syari'ah juga diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹

Munculnya Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut terutama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang dapat memberikan layanan berdasarkan prinsip ekonomi Islam, dan secara khusus dapat menghindarkan riba yang sangat dilarang dalam Islam sebagai firman Allah pada Surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang

¹ M. Luthfi Hamidi, *Jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 5.

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).²

Diantara Lembaga keuangan syari’ah yang muncul kemudian adalah *Baitulmal wat Tamwil* (BMT) dan koperasi yang berdasarkan prinsip syari’ah. Kedua lembaga tersebut sebagai lembaga keuangan mikro merupakan lembaga bisnis dengan sasaran utama pengusaha kecil.

Sebagai lembaga bisnis, BMT dan koperasi syari’ah umumnya lebih terfokus pada kegiatan usaha sektor simpan-pinjam dengan pola syari’ah. Usaha ini dilakukan melalui penghimpunan dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank terletak pada objek dana, jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT dan koperasi syari’ah hanya boleh menarik dana dari masyarakat dengan syarat anggota atau calon anggota. Tetapi kedua lembaga tersebut dapat mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil dan sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh bank, karena keduanya tidak tunduk pada aturan perbankan.³

Akan tetapi disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula pendapat-pendapat yang kontra terhadap lembaga keuangan syari’ah, misalnya seperti adanya pendapat bahwa pinjaman pada lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari’ah adalah lebih memberatkan jika dibanding pinjaman pada lembaga keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota

² Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terj. Oleh Yayasan Penyelnggaran dan Penerjemahan Al-Qur’an, Jakarta: PT Bumi Resto 1977, h. 69

³ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 2.

masyarakat setuju dengan keberadaan lembaga keuangan ini. Kenyataan dilapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kelas menengah kebawah, terutama mereka yang ada di daerah masih belum memahami secara penuh tentang sistem ekonomi syari'ah.

Meski demikian, pada praktik di lapangan ditemui beberapa lembaga keuangan yang awalnya menerapkan sistem konvensional akhirnya mengalami peningkatan setelah beralih kesistem syari'ah, salah satunya adalah seperti yang terjadi pada Koperasi Al-Hikmah yang ada di Desa Pematang Benteng Kecamatan Sungai Pandan Alabio, Koperasi ini bergerak dibidang simpan-pinjam.

Koperasi simpan-pinjam secara teoritis adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkannya kembali kepada anggotanya atau masyarakat umum. Dalam pelaksanaanya, koperasi simpan-pinjam memungut sejumlah dana dari anggota (dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib) yang kemudian dijadikan modal untuk dikelola pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang memerlukannya.⁴

Dalam sistem konvensional, keuntungan koperasi simpan-pinjam adalah berasal dari bunga yang dibebankan kepada peminjaman. Dalam kegiatan peminjaman koperasi ini mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, yaitu sekitar 12% setahun. Besarnya pinjaman umumnya dibatasi sampai jumlah tertentu karena banyaknya anggota koperasi, sedang dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika anggota sudah

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), h. 270.

tidak membutuhkan pinjaman dan masih ada dana lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada non anggota.⁵

Dalam pembebanan bunga tersebut, ada beberapa metode perhitungan yang dapat digunakan sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dapat dibayar ini juga mempengaruhi jumlah angsuran karena jumlah angsuran ini terdiri pokok pinjaman dan bunga. Ada tiga metode pembebanan bunga yang dapat dipakai, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. akan tetapi pembayaran pokok pinjaman sama (*Sliding rate*), Pembebanann bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya demikian pula pokok pinjaman setiap bulan dibayar sama sampai kredit tersebut lunas (*flat rate*), dan pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut (*floating rate*).⁶

Sementara dalam sistem syari'ah, keuntungan koperasi simpan-pinjam didapatkan dari nisbah pembagian keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Pembagian keuntungan ini, didasarkan dari jumlah yang didapat sebagai keuntungan dari pinjaman, karena itu dalam kesepakatan, selain jumlah pinjaman, usaha yang akan dilakukan dengan pinjaman tersebut juga harus diketahui.⁷

Fakta yang penulis temukan di Koperasi Al-Hikmah, pada waktu masih menerapkan sistem konvensional, koperasi ini pernah mengalami kemandegan

⁵ *Ibid*, h. 274

⁶ *Ibid*, h. 127-128

⁷ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: Internasa, 2003), h. 45-46.

selama satu tahun, yaitu pada tahun 2005-2006. Pada tahun 2006, koperasi ini beralih ke sistem syari'ah dan ternyata mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat antara lain dari kenaikan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi tersebut, pada tahun 2005, SHU yang belum dibagi sebesar Rp 7.693.000,-, setelah beralih ke sistem syari'ah pada tahun 2006, koperasi ini memiliki SHU yang belum dibagi sejumlah Rp 20.151.750,-, dan pada tahun 2007 koperasi memperoleh SHU yang belum dibagi sebesar 37.205.000,-, suatu peningkatan yang tentunya cukup besar. Keanggotaan koperasi ini juga mengalami peningkatan dari 62 orang pada tahun 2005 menjadi 102 orang pada tahun 2006 dan menjadi 167 orang pada tahun 2007.⁸

Adanya peningkatan tersebut tentunya menunjukkan pula bahwa manajemen pembiayaan syari'ah yang diterapkan pada koperasi tersebut, terutama pada produk simpan-pinjamnya, sedikit banyak memiliki peran dalam menyehatkan koperasi tersebut, sehingga mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sewaktu masih menerapkan sistem konvensional. Dapat dikatakan bahwa asumsi tentang efektivitas sistem ekonomi syari'ah dalam menyehatkan lembaga keuangan dapat dibuktikan pada koperasi tersebut.

Hal ini kemudian menimbulkan ketertarikan dalam diri penulis untuk mengadakan penelitian tentang manajemen pembiayaan pada koperasi Al-Hikmah. Penelitian tersebut terutama terfokus pada perbandingan penerapan sistem ekonomi konvensional dan syariah pada Koperasi Al-Hikmah sehingga

⁸ Badan Pengawas Koperasi Syari'ah Al-Hikmah, *Berita Acara Pemeriksaan Badan Pengawas Koperasi Syari'ah Ponpes Al-Hikmah desa Pematang Benteng Kec. Sei Pandan Hulu Sungai Utara, 2006.*

dapat diketahui bagaimana peranan sistem ekonomi syari'ah dalam meningkatkan kinerja koperasi tersebut.

Penelitian tersebut kemudian akan dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “ STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENERAPAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL DAN SYARI'AH PADA KOPERASI AL-HIKMAH SUNGAI PANDAN ALABIO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem ekonomi konvensional dan syari'ah pada koperasi Al-Hikmah Sungai Pandan Alabio?
2. Peningkatan apa saja yang dialami oleh koperasi Al-Hikmah setelah beralih dari sistem konvensional kesistem syari'ah?
3. Sejauh mana peranan sistem ekonomi syariah dalam menyehatkan koperasi Al-Hikmah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem ekonomi konvensional dan syari'ah pada koperasi Al-Hikmah Sungai Pandan Alabio.
2. Mengetahui peningkatan yang dialami oleh Koperasi Al-Hikmah Setelah beralih dari sistem konvensional kesistem syari'ah.

3. Mengetahui peranan sistem ekonomi syariah dalam menstabilkan koperasi Al-Hikmah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini dapat diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengisi hasanah pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu kesyariahan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah khususnya koperasi dan masyarakat tentang penerapan prinsip syariah pada koperasi.
3. Sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam pada permasalahan yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kesalahpahaman terhadap apa yang dimaksud dengan judul penelitian di atas, maka perlu adanya penjelasan tentang beberapa bagian judul tersebut, yaitu:

1. Studi berasal dari bahasa Inggris “*study*” yang berarti belajar, mempelajari, pelajaran⁹. Dalam bahasa Indonesia studi berarti kajian; telaah; penelitian; penyelidikan ilmiah.¹⁰ Studi yang dimaksud penelitian disini adalah penelitian terhadap penerapan sistem ekonomi konvensional dan syariah pada koperasi Al-Hikmah.

⁹ Koentjoro. Dkk. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indoensia-Inggris*, (Semarang: 1985, 1985), h. 212.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Depdikbud :Balai Pustaka. 1990), h. 860.

2. Perbandingan berasal dari kata "banding" yang mendapat imbuhan "pe-an", sehingga berarti "perbedaan" (selisih) kesamaan".¹¹ Perbandingan yang dimaksud disini adalah sejauh mana perbedaan dan persamaan penerapan manajemen pembiayaan syari'ah dan konvensional pada koperasi Al-Hikmah terutama dalam menjamin kesehatan lembaga keuangan tersebut.
3. Penerapan, berasal dari kata terap yang mendapatkan imbuhan "pe-an", artinya adalah "pengenaan; perihal mempraktikkan"¹². Yang dimaksud penelitian disini adalah perihal mempraktikkan sistem ekonomi konvensional dan syari'ah pada koperasi Al-Hikmah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian diatas adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan dari usaha-usaha yang dilakukan dalam mempraktekkan sistem ekonomi konvensional dan syari'ah pada Koperasi Al-Hikmah, terutama dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, defenisi operasinal dan sistematika penulisan.

¹¹ Ibid, h. 75

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) h. 935

Bab kedua Landasan teori sistem ekonomi konvensional dan syariah yang terdiri dari pengertian, mekanisme kerja, keunggulan dan kelemahan yang digunakan oleh masing-masing sistem ekonomi tersebut.

Bab ketiga metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab keempat Laporan hasil penelitian yang memuat tentang sejarah berdirinya Koperasi Al-Hikmah, dan gambaran penerapan sistem ekonomi konvensional dan syariah pada Koperasi Al-Hikmah, keuntungan koperasi dan peranan sistem ekonomi syariah dalam menyehatkan Koperasi Al-Hikmah.

Bab V yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah Koperasi Syariah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan Koperasi Syariah. Dalam hal ini, substansinya berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penulis yang dimaksud yaitu :

“Mekanisme Pengelolaan Simpanan Mudharabah BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin”. Oleh Raudah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari tahun 2005. Dari hasil penelitiannya, mekanisme pengelolaan simpanan Mudharabah BMT Ukhuwah sesuai dengan syariah Islam dan dapat membantu masyarakat bawah, akan tetapi ada beberapa oknum karyawan BMT Ukhuwah telah

menyalah gunakan wewenang yang mengakibatkan BMT ini hilang kepercayaan dimasyarakat.

“Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Pegawai Negeri 2 Mei Dinas Pendidikan Propinsi Kal-sel”. Oleh Kusuma Indra Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNLAM tahun 2007.

“Praktik Jual Beli Pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Kerjasama Sekolah Lanjutan (BKSL) ditinjau dari hukum islam oleh Syahridah Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Antasari 2003. Seperti tergambar dari judulnya, skripsi ini menekankan pada aspek praktek jual beli saja secara normatif, tanpa menyinggung masalah perbandingan penerapan sistem ekonomi konvensional dan syariah.

“ Bunga Kredit Pada Koperasi Era Baru Banjarmasin Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Oleh Nurul Hikmah Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Tahun 2006

Dari hasil telaah pustaka semua penelitian atau skripsi tidak ada yang menitik beratkan pada “Studi Perbandingan antara Penerapan sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah pada Koperasi Al-Hikmah Sungai Pandan Alabio”. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

